



P U T U S A N
Nomor 133/B/2020/PTTUN-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

BUPATI OGAN ILIR, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Tanjung Senai Kelurahan Indralaya, Sumatera Selatan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh 1. YOSMAR MUSIANTO, S.H., 2. HARIS MUNANDAR, S.H., 3. ALIYAH A. HASSAN,SH.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan adalah Advokat dan Pengacara pada Firma Hukum YOSMAR MUSIANTO, S.H., & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Ariodillah No. 4431, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2020, domisili elektronik yosmarmusianto63@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT/PEMBANDING;-----

----- **L A W A N** -----

SYAMSUWARDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur RT. 000, Rw.000, Desa Suka Pindah, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, pekerjaan Wiraswasta;-----

Dalam hal ini diwakili oleh 1. GREES SELLY, S.H., M.H. 2.ARIANSYAH,SH.,3. MUHAMAD JONI,SH, kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Grees Selly, S.H., M.H.,& Associates yang beralamat di Jalan Rama Raya Komplek Ruko Nomor 1, depan Indomaret Alang Alang Lebar,



Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2020, domisili elektronik greeslawyer@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 133/B/2020/PTTUN-MDN tanggal 09 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 09 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 06/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 23 April 2020;
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat surat yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 133/PEN.HS/2020/PT.TUN-MDN tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 06/G/2020/PTUN.PLG. Tanggal 23 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai- berikut;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor:719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor :719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 399.000,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang aquo telah diucapkan di persidangan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada sistem informasi pengadilan, dan isi putusan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 06/G/2020/PTUN.PLG. tanggal 6 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 06/G/2020/PTUN.PLG. tanggal 6 Mei 2020;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 16 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 06/G/2020/PTUN.PLG. tanggal 16 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 06/G/2020/PTUN.PLG. aquo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus sebagai berikut:-----

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor Registrasi: 06/G/2020/PTUN.PLG tanggal 23 April 2020:-----
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
4. Menyatakan sah Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 719/KEP/DPMD/2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan ;-----



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 06/G/2020/PTUN.PLG. tanggal 25 Juni 2020, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 06/G/2020/PTUN.PLG. tanggal 23 April 2020 dan menolak memori banding Tergugat/Pembanding, dengan dalil-dalil alasan sebagai mana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:-----

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding **dari** Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 06/G/2020/PTUN-PLG. Tanggal 23 April 2020;-----
3. Menyatakan batal Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;-----
4. Mewajibkan kepada Pembanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 719/KEP/DPMD/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;-----
5. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini serta perkara ini serta perkara Banding;-----
6. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara



dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 06/G/2020/PTUN.PLG. masing-masing tanggal 8 Juni 2020;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 06/G/2020/PTUN.PLG.,tersebut diucapkan di persidangan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada sistem informasi pengadilan, dan isi putusan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 06/G/2020/PTUN.PLG tanggal 6 Mei 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat di terima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 06/G/2020/PTUN.PLG. tanggal 23 April 2020 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, keterangan saksi-saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan, dan Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah memberikan pertimbangan hukum seperti diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat



oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo adalah telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 06/G/2020/PTUN.PLG. tanggal 23 April 2020 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 06/G/2020/PTUN.PLG. tanggal 23 April 2020 yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 06/G/2020/PTUN.PLG. Tanggal 23 April 2020 yang dimohon banding;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2020** oleh kami **BUDHI HASRUL, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **AK SETIYONO S.H., M.H.**, dan **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AK SETIYONO, S.H., M.H.

BUDHI HASRUL, S.H.

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp.</u>	<u>234.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)